

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintah. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, para pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu memiliki arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di Pemerintahan didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat yaitu: ¹

1. Warga Negara Indonesia
2. Genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah
3. Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya
4. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota secara langsung oleh rakyat.

¹ Muhammad Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum* (Yogyakarta 1999) hlm.17

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di bentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum. Sebelumnya, pengawas pemilu merupakan lembaga sementara (ad hoc) yaitu panitia pengawasan pemilu (Panwaslu).² Kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahap pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.³

Pelaksanaan pemilu tahun 1999 dibentuk oleh panitia pengawas dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Panitia pengawas memiliki peran yang lebih jelas jika dibanding dengan panitia pengawas pada masa Orde Baru. Panitia pengawas pemilu dibentuk oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu membentuk panitia pengawasan pemilu di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota. Kewajiban panitia pengawas adalah:⁴

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam penyelenggara pemilu;
- c. Menindak lanjuti temuan sengketa atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

² Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm 13.

³ <http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawas-pemilu/di> akses pada tanggal 15 Januari 2019, waktu 19.12

⁴ *Ibid*, hlm.15

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, di antara perubahan mendasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Provinsi.

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu, dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Perubahan mendasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan, agar kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.⁵

Permasalahan yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.⁶

Ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun kampanye yang menghina dengan ujaran kebencian.

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Kansius:Yogyakarta, 2011), hlm. 231

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm.02

Adapun ayat yang berubungan mengenai ujaran kebencian terdapat di dalam (Q.S Al-Hujurat/49: 11)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِ بِيْسَ الْاِسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat/49:11).⁷

Penggunaan ujaran kebencian dalam kampanye akan merugikan pemilih, seperti yang telah kita ketahui bersama kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang politik. Tujuan kampanye adalah mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan. Selain untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon, kampanye juga merupakan salah satu sarana dalam pendidikan politik masyarakat. Ujaran kebencian yang sedang ramai diberitakan di berbagai media dan orang yang melakukan ujaran kebencian juga akan mendapat hukum atas ucapannya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaran pemilu pada Pasal 280 C walaupun itu dilanggar sanksi yang di dapat yaitu dipidana maksimal 2 tahun dan denda 24 juta.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-quran, 1984), Pelita III

Hasil yang didapat ujaran kebencian menjelang Pemilu di Kota Banjarmasin masih dikatakan stabil karena masyarakat sendiri tidak begitu mempermasalahkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi mereka. Tetapi dari hal yang seperti inilah Bawaslu juga sudah menyiapkan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang akan nanti pada pelaksanaan pemilu seperti kasus terjadi ujaran kebencian yang di sebarakan baik dari masyarakat ataupun sesama partai politik yang terjadi menjelang pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu?
2. Adakah kendala Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu?
3. Bagaimana dampak dan solusi terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu
2. Untuk mengetahui kendala Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu.
3. Untuk mengetahui dampak dan solusi terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bahan kajian ilmiah ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini mengenai ujaran kebencian terutama pada pelaksanaan pemilu.
2. Secara akademik dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan ini.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pembangunan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penulisan ini, maka definisi operasional sebagai berikut :

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya memiliki arti yaitu sebuah usaha yang memerlukan suatu tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁸ Upaya yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin.

2. Kendala

Kendala adalah segala sesuatu yang menghambat sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi⁹. Kendala dalam penulisan ini adalah hal yang membatasi Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu.

3. Dampak

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

⁹ *Ibid*, hlm. 1150

satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.¹⁰ Dampak dimaksud dalam penulisan ini adalah pengaruh yang menimbulkan akibat dari terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.¹¹ Bawaslu yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Bawaslu yang berada di Kota Banjarmasin dan bertugas untuk megawasi jalanya pelaksanaan Pemilu.

5. Mencegah

Mencegah adalah salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang ataupun masyarakat sekitarnya.¹² Mencegah dalam penulisan ini agar tidak terjadi pelanggaran pada pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin.

6. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan

¹⁰ www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/ Di akses tanggal 22-03-2019 waktu 19.56 WITA

¹¹ Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009) hlm. 99

¹² Notoatmdjo & Latipun. *Pendidikan perilaku kesehatan, konsep dan penerapan*. (Jakarta:EGC 2005) hlm. 04

tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹³ Ujaran kebencian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perkataan hal yang tidak benar disebarakan dari masyarakat atau anggota-anggota partai untuk menjatuhkan lawan dan juga lebih terfokus pada pelaksanaan pemilu.

7. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik.¹⁴ Pemilu dalam penulisan ini adalah pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten/Kota yang bertempat di Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang diketahui bahwa untuk kajian pustaka penulis belum menemukan yang terkait dengan upaya dalam mengatasi ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, penulis menemukan adanya beberapa kajian berhubungan dengan tulisan ini:

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009), hlm. 38.

¹⁴ Megenai hubungan antara Pemilu dan Kedaulaan rakyat dapat di lihat dalam Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.Hukum UI cetakan. V, 1983), hlm. 328-329

1. Skripsi yang berjudul "*Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*" yang di tulis oleh Sandi Irawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi ini meneliti tentang mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Undang-undang.¹⁵ Perbedaannya dalam penelitian ini objeknya Bawaslu membahas Hukum Kelembagaan Negara khususnya eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada Bawaslu Kota Banjarmasin yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu.
2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015*" yang di tulis oleh Sutrisno Adi Gunawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi ini meneliti tentang Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang merujuk kepada Undang-undang yang mana isi dari surat edaran itu menyangkut pemberitahuan resmi yang diedarkan dengan pihak tertentu.¹⁶ Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus terhadap penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dan akibat hukum, sedangkan penulis hanya terfokus

¹⁵<http://digilib.unila.ac.id/32506/18/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> di akses tanggal 14-03-2019 waktu 20:00 WITA

¹⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf> di akses tanggal 14-03-2019 waktu 20:10 WITA

pada upaya Bawaslu dalam mengatasi ujaran kebencian dalam pelaksanaan pemilu di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah mengapa memilih judul ini dan tergambar secara jelas dari rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah ditetapkan tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian. Defenisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai bukti atau fakta-fakta hasil tulisan yang relevan dengan tujuan yang ada. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menjelaskan mengenai pemilu yang diselenggarakan di Indonesia yang di dalamnya terdapat sub bab membahas pengertian, pelaksanaan, calon peserta pemilu yang sesuai dengan peraturan Undang-undang. Pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai keanggotaan dan susunan kinerja Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu di kota

Banjarmasin dan juga membahas mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu. Kemudian pada sub bab selanjutnya akan membahas mengenai ujaran kebencian seperti pengertian, hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya ujaran kebencian pada pemilu.

BAB III Yaitu metode penelitian, yang merupakan suatu cara penggalian data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi dari gambaran umum terkait dengan Bawaslu dari informan yang telah diwawancarai, hasil wawancara, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu dari penelitian ini.